



CHILD CYBER GROOMING SEBAGAI BENTUK MODUS BARU CYBER SpACE CRIMES

Anjeli Holivia, Teguh Suratman

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan komunikasi sangat cepat seiring dengan itu lahir pula inovasi baru dalam kejahatan. Di dunia maya, penggunaan internet, merupakan kebutuhan dalam beraktivitas, tidak hanya orang dewasa yang menggunakan akses internet tetapi anak-anak juga telah mengenal dan menggunakan internet. Salah satunya adalah penggunaan media sosial, guna untuk memudahkan melakukan komunikasi dan berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Selain memberikan dampak yang bermanfaat bagi penggunanya, media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi adalah *Child Cyber Grooming* yang merupakan kejahatan kesusilaan terhadap anak melalui media sosial. Pelakunya akan mendekati, merayu dan melakukan tipu muslihat melalui media sosial. Dari beberapa kasus masih banyak kejadian *Child Cyber Grooming* yang belum ditangani oleh aparat penegak hukum seperti halnya di Kota Malang. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang lebih banyak melakukan upaya preventif daripada penanganan secara represif. Kendatipun perkara ini sangat membahayakan masa depan dan kelangungan hidup anak, kejadiannya kejahatan seksual melalui media sosial ini masih banyak terjadi dan kecenderungannya meningkat. Oleh karena itu upaya untuk mengatasinya harus melibatkan banyak elemen masyarakat utamanya adalah orang tua, yang harus bijak dalam mengawasi penggunaan media sosial agar tidak terjebak dalam kejahatan seksual yang biasa dikenal dengan *Child Cyber Grooming*.

Abstract

The development of technology and communication in the current era of globalization is very fast. Along with this, new innovations in crime were born. Currently, the use of the internet in cyberspace is a necessity in any activity. Not only adults who use internet access but children also know and use the internet. One of them is the use of social media, in order to make it easier to communicate and interact without having to meet face to face. Apart from having a positive impact on its users, social media also has a negative impact. One form of crime that is currently happening is Child Cyber Grooming, which is a crime of decency against children through social media. The mode of this crime is that the perpetrators will approach, seduce and commit tricks through social media. This study uses juridical-empirical legal research methods that use legal materials in the form of statutory regulations and legal facts that occur in the field. The result of this research is that the legal measures that can be taken in handling the Child Cyber Grooming case are preventive and repressive measures. Another effort used to overcome this type of crime is the involvement of various elements of society, especially parents, who must be wise in monitoring the use of social media so as not to become trapped in sexual crimes known as Child Cyber Grooming.

Kata kunci:

*Child Cyber Grooming,
Anak, Media Sosial.*

Keywords:

*Child Cyber Grooming,
Child, Social Media.*

1. Latar Belakang

Seiring perkembangan global di bidang teknologi juga berkembang pesat bidang media sosial. Penggunaan media sosial mempunyai dampak positif bagi penggunanya, yaitu memudahkan komunikasi antar sesama pengguna media sosial untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan. Namun, di sisi lain media sosial memiliki dampak negatif bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh perilaku oknum-oknum yang menyalahgunakan media sosial, semata-mata mencari keuntungan pribadi dengan merugikan pengguna media sosial lainnya. Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial adalah timbulnya kejahatan dengan modus baru yaitu *Cyber Crime*. Segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital (Wahid, 2010).

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Dunia maya adalah hal baru yang dapat memudahkan aktifitas manusia, kemajuan teknologi media sosial yang berkembang pesat mengakibatkan penggunaannya tidak memandang batas usia, siapa saja dapat menggunakan media sosial, bahkan anak di bawah umur sudah menggunakan media sosial ataupun media elektronik yaitu berupa *gadget* (dawai) dengan menggunakan jaringan yang tersedia, secara mudah dapat mengakses semua hal yang ada di dunia maya, hal inilah yang menimbulkan dampak negatif dengan adanya suatu penyalahgunaan media sosial.

Dampak negatif dari media sosial yang digunakan oleh anak di bawah umur bukanlah

anak yang berpotensi sebagai pelaku tindak kejahatan dalam dunia maya atau *Cyber Crime* tetapi anak berpotensi sebagai korban dari tindak kejahatan dunia maya oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan media sosial yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan pengetahuan dari anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial, karena pada dasarnya anak masih belum cukup mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dalam sisi kegunaannya maupun akibat dari penggunaannya.

Tujuan utama *Child Cyber Grooming* adalah: untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dan pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga *Child Cyber Grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media sosial. Dan pelaku dari *Child Cyber Grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi game online atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak. Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya korban yang merupakan anak akan tertipu dan terperdaya oleh si pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi pelaku mendapatkan apa yang diinginkannya.

Anak adalah korban yang sering dijadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses Internet yang digunakannya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam mengakses internet dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Apalagi anak menjadi salah satu korban *Child Cyber Grooming* yang sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak.

Anak yang menjadi sasaran dari para pelaku adalah anak yang memiliki kepribadian introversi lebih suka menyendiri dari lingkungannya. Jadi lebih mudah untuk dibujuk dan mereka yang memiliki kepribadian introversi cenderung lebih fokus kepada pikiran dan perasaan mereka. Percakapan yang biasanya orang dewasa atau pelaku berikan dimulai dengan pertanyaan mencolok atau pertanyaan umum, contohnya seperti bertanya usia, hobi, sekolah dan mulai pertanyaan yang lebih intens atau ke arah seksual apabila pelaku sudah berhasil menipu korbannya. Anak yang belum dewasa tanpa disadari akan memulai proses dari *Child Cyber Grooming* itu sendiri, dengan memulai perkenalan hingga melakukan hal seksual seperti yang pelaku minta dan mengancam anak.

Child Cyber Grooming di Indonesia juga kian marak terjadi, berdasarkan data yang dimiliki Polri angka kejahatan seksual atau *Child Cyber Grooming* sangat mengkhawatirkan. Sejak 2015-2018 angkanya terbilang *fluktuatif*. Dimana pada 2015 ada 300 lebih kasus tersebut dan berdasarkan data yang dimiliki Polri angka kejahatan seksual atau *Child Cyber Grooming* sangat mengkhawatirkan. Sejak 2015-2018 angkanya terbilang *fluktuatif*. Dimana pada 2015 ada 300 lebih kasus tersebut dan tahun 2019 tercatat 236 kasus. Berdasarkan kasus tersebut bahwa *Child Cyber Grooming* sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi anak. Sehingga diperlukannya perlindungan dan mendidik anak agar tidak terperangkap oleh para *groomers* dan tidak menambah banyak korban.

Berdasarkan data tersebut dapat diperhatikan bahwa kejahatan *Child Cyber Grooming* itu sendiri telah memiliki banyak korban dan sangatlah berpengaruh besar dampak negatif bagi anak yang belum dewasa untuk menggunakan sarana media sosial. Sehingga perlu diperhatikannya anak saat memakai media sosial agar tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan *Child Cyber Grooming* yang merupakan sebuah model kejahatan yang terbilang cukup sulit untuk diberantas karena dalam hal

ini media yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah sebuah media sosial dan media tersebut itu sangatlah luas, cakupan daya aksesnya dalam berbagai informasi dan komunikasi yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat saat ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan, berupa faktor-faktor penyebab terjadinya *Child Cyber Grooming* dan upaya penyelesaiannya yang dilakukan terhadap kejahatan *Child Cyber Grooming*. Hakikat penelitian hukum ini adalah hukum sosiologis primer (Bambang, 2002). Melalui pendekatan perbandingan dan pendekatan sosiologis (Ali, 2016). Terkait prosesnya dilakukan di Kepolisian Resort Kota Malang.

3. Pembahasan

Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini, mempermudah dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi berkomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, dimana masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat Negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi *global-universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.

Dengan perkembangan teknologi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif yang terjadi saat masyarakat menggunakan media sosial. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh pengguna media sosial adalah mempermudah komunikasi tanpa harus saling

bertatap muka. Dalam situasi Pandemi *Covid-19* dalam menjalankan segala aktivitas melalui media sosial, demi menjaga kesehatan dan tidak menambah angka terpapar virus *Covid-19*. Di sisi lain, dampak negatif dari menggunakan media sosial, bisa saja masyarakat menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi melalui *E-commerce*, menjadi korban dari *grooming* yang dilakukan melalui media sosial. *Online grooming* itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun, anak-anak bisa saja menjadi korban *online grooming*.

Anak adalah orang yang belum dewasa, yang masih dibawah umur serta belum kawin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil sehingga anak merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya dan anak masih menentukan bagaimana identitas dirinya yang masih labil jiwanya (Mulawarman, 2017). Secara hukum anak dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang merupakan generasi milenial saat ini yang kedepannya dapat membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju dan anak dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Anak memiliki karakteristik sendiri, anak belum matang dan dewasa secara fisik maupun mental. sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, dan perlunya memberikan perlindungan dan perawatan khusus untuk anak agar dapat menjalankan, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Jika semua telah dilakukan maka anak akan dengan mudah menjalani hidup dengan normal (Anwar, 1984).

Child grooming adalah bentuk manipulasi kejiwaan yg dilakukan oleh pedofil kepada anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual. Proses

grooming biasanya diawali dengan orang dewasa yang berteman dengan anak muda kemudian mendapatkan kepercayaan dari anak-anak tersebut dengan cara memberikan simpati, bujukan, hadiah berupa uang, pekerjaan sebagai model, dan bentuk perhatian lainnya. Pada akhirnya orang yang memanipulasi berusaha untuk mengubah hubungan mereka ke arah seksual kemudian mencari cara untuk mengontrol dan merusak korbannya, yang biasanya berujung pada chat pornografi.

Child cyber grooming merupakan kejahatan, seorang dewasa berteman dengan anak yang belum dewasa melalui media sosial, dan pelaku tersebut juga memalsukan identitas aslinya agar anak yang menjadi korban mau berteman dengan dirinya. Pelaku akan melakukan berbagai macam upaya untuk menarik perhatian korban dan anak yang menjadi korban akan tertipu dan terperdaya oleh tipu muslihat dari pelaku. Tanpa disadari anak telah terperangkap dan pelaku kemudian akan memulai aksinya untuk meminta dan mengancam anak melakukan pelecehan seksual melalui media elektronik, dan anak akan merasa terbohongi dan akan takut dengan ancaman dari pelaku. Anak akan menuruti keinginan dari pelaku karena merasa takut dengan ancaman dari pelaku, akhirnya anak menjadi korban dari *Child Cyber Grooming*.

Pelaku sebagai seorang pedofil, biasanya mencari mangsa ia pergi ke tempat yg biasanya dikunjungi oleh anak. Dewasa ini, para pedofil mencari mangsanya melalui internet. Proses *Child Cyber Grooming* dilakukan di internet dimulai dengan cara orang dewasa mengunjungi forum di mana para anak muda berinteraksi seperti contohnya media sosial, *game online* atau *chat room* atau menghubungi anak-anak melalui email atau sms. Pedofil biasanya menggunakan informasi yang ia dapatkan dari korbannya secara online dan menggunakan data pribadi tersebut untuk menyerang korban-korbannya yang kurang percaya diri, masalah keluarga dan kekurangan uang.

Media sosial merupakan salah satu akses dari kejahatan seksual yang dapat dilihat dalam bentuk gambar, video, dan sebagainya. Anak juga tanpa disadari menjadi korban *Child Cyber Grooming* apabila pelaku menjalankan aksinya di media sosial. Kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial ini memiliki dampak buruk bagi mental dan psikis anak. Terkait dengan ini perlunya pengawasan penting dari orang tua, keluarga, maupun dari sekolah untuk memberikan pengawasan anak secara intens, sehingga anak mengerti dan memahami bagaimana informasi yang baik dan buruk mengenai *sex education*.

Sex education untuk anak berperan penting untuk mengajar atau memberi informasi bagi anak agar tidak salah dalam memahami makna dan arti informasi seksualitas yang mereka peroleh. Anak akan mendapatkan informasi yang berbau seksualitas sehingga peran orang tua yang dapat menyampaikan edukasi dan informasi untuk anak mengenai seksualitas. Pendidikan seks bukan lah hal yang tabu apabila orang tua, keluarga dan para guru di sekolah menyampaikan dengan bahasa yang benar dan waktu yang tepat, serta informasi yang sesuai untuk anak

Child Cyber Grooming di Indonesia sendiri merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan. Pelaku kejahatan dari *Child Cyber Grooming* sendiri merupakan orang dewasa dan korban merupakan anak yang belum dewasa. Kasus *Child Cyber Grooming* atau kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, POLRI mengungkapkan, data kejahatan seksual yang dimilikinya sudah mencapai angkanya sangat mengawatirkan. Sejak 2015- 2018 angkanya terbilang fluktuatif. Di mana pada 2015 ada 300 lebih kasus ini. Sedangkan pertengahan tahun 2019/2020 ini tercatat 236 kasus. Adapun tingkat ketuntasan perkara kejahatan seksual anak sendiri hanya 50 persen. Polri masih menemui kendala dalam pengungkapan perkara ini secara tuntas. Pada umumnya pelaku memanfaatkan *direct*

messages (DM) atau percakapan privat dengan para korbannya.

Media sosial seringkali kita gunakan untuk mencari dan menemukan hal baru di dunia ini yang belum banyak kita ketahui. Dan penggunaan media sosial juga tidak memandang usia, sehingga anak-anak zaman sekarang hingga orang tua dapat menggunakan atau mengakses internet atau media sosial. Pengertian media sosial atau *sosial media* itu sendiri merupakan suatu sarana atau sebagai saluran pergaulan sosial interaksi secara online dilakukan pada dunia maya "internet". Para pengguna disebut sebagai *user social media* melakukan komunikasi, interaksi antar pesan,serta dapat saling berbagi atau *share, face to face*, atau membangun jaringan atau *networking*.

Generasi muda dan anak-anak saat ini juga menggunakan media sosial dimanapun dan kapanpun, untuk mengakses informasi yang lebih luas. Dan masyarakat khususnya kalangan remaja juga tidak akan ketinggalan mengenai berita yang terjadi di dunia atau yang sedang trending di luar sana. Salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan adalah Instagram, dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun yang memiliki jaringan. Berbagai moment yang dibagikan untuk dilihat oleh siapapun dikenal maupun tidak dikenal. Dengan adanya kemudahan maka perspektif teknologi merupakan cara berkomunikasi melalui teknologi informasi atau internet.

Mengutip pendapat Mc Graw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual Sedangkan Howard dan M.R Parks : Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital,

Kemudian yang memproduksi dan mengonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Peranan media sosial adalah sebuah media online yang dapat mendukung hubungan antar individu dengan menggunakan teknologi berbasis *web* yang membuat perubahan komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan penggunaannya dalam berinteraksi pesan dalam bentuk jejaring sosial dan sebagainya. Sesungguhnya fungsi media sosial itu sangat penting bagi masyarakat sebagai penggunaannya, seyogyanya juga harus memahami bagaimana fungsi dari media sosial: Diantaranya adalah : memperluas aktivitas manusia; memperluas interaksi sosial manusia; sebagai personaliasi diri pengguna media sosial; sebagai media pemasaran dalam bisnis; dan sebagai media informasi. Media sosial dapat membuat penggunaannya mengetahui berita dan informasi yang selalu *up to date* yang bisa diakses di mana dan kapan saja (Anngraeni, 2021).

Dampak penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja juga dianggap memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Salah satu gambaran sederhananya remaja yang sering menggunakan media sosial biasanya terganggu proses belajar mereka dengan kesibukan di media sosial masing-masing. Ketika para remaja yang kebanyakan siswa sedang melangsungkan proses belajar, lalu kemudian masuk pemberitahuan chat dari temannya, lantas hal tersebut jelas dapat mengganggu proses belajar yang sedang dilangsungkan. Dampak positif penggunaan media sosial antara lain (Pratiwi, 2021): Menjaga silaturahmi; Sebagai sumber belajar; sebagai media penyebaran informasi; memperluas jaringan pertemanan; sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan; sebagai media komunikasi; dan sebagai media promosi dalam berbisnis. Di sisi lain juga memiliki dampak negatif diantaranya : sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar; egois/mementingkan

diri sendiri; berkurangnya kinerja, karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat proses perkuliahan. Munculnya *cyber crime* kejahatan dunia sangat banyak macamnya seperti : hacking, cracking, spamming, dan lainnya; pornografi.

Kebijakan Hukum *Child Cyber Grooming* di Indonesia menyatakan bahwa anak merupakan subjek hukum dalam keberlangsungan hukum, khususnya hukum publik. Keberadaan anak merupakan seseorang yang harus dilindungi atas hak-haknya, termasuk hak atas keamanan, keselamatan serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hukum pidana, anak merupakan subjek hukum yang menjadi salah satu subjek yang mendapatkan bentuk perhatian khusus, terbukti dari dilahirkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu mengenai perbuatan *Child Grooming* tidak hanya subjek korban yang diatur mengenai perlindungannya oleh hukum, tindakan tersebut nyatanya juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan seksual termasuk sebagai salah satu permasalahan yang masih terus berlangsung dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual tersebut mencakup tindakan perzinahan, tindakan pemerkosaan, tindakan pencabulan ataupun tindakan pelecehan seksual. Saat ini di Indonesia mengenai kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu hal yang juga cukup dikhawatirkan adalah terkait yang menjadi korban pun tak jarang bukan hanya orang dewasa saja, melainkan juga remaja dan anak-anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat istilah pornografi, namun mengatur tentang muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk "tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi” yang telah diolah serta memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perumusan tindak pidana pornografi di Internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pada muatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, ketentuan tersebut mengatur mengenai pelarangan terkait penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) juga diatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat (1) 41 UU ITE. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut disebutkan, berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Namun juga mesti ditegaskan dalam muatan tersebut menyebabkan terjadinya bias makna. Adapun bias makna yang dimaksud yaitu terkait pemaksaan dari kesusilaan tersebut apakah berkaitan dengan keadaban atau kesopanan sebagaimana dimaksud dari istilah kesusilaan pada umumnya atau juga makna yang dimaksud terhadap kesusilaan tersebut adalah pornografi yang identik dengan tindakan pencabulan atau erotisme. Maka perlu kembali dikaji mengenai pemenuhan unsur kesusilaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang terkait, tepatnya

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, mengenai korban yang merupakan anak dibawah umur, terdapat aturan khusus yang wajib diberlakukan, khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut berisikan revisi khususnya terkait Pasal 81 dan Pasal 82 dengan adanya pemberatan dan penambahan beban hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun 42 penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia. Hal tersebut dijadikan langkah khususnya oleh pemerintah guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang makin hari makin marak. Tak terkecuali dalam bentuk kejahatan seksual bermodus apapun, termasuk diantaranya patut layak menggolongkan *Child Grooming* terhadap pemenuhan unsur pidananya layak dijatuhi hukuman tersebut (Nuruddin, 2020). Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi korban khususnya anak yang menjadi tempat pelaku dengan penyimpangan seksual untuk melakukan aksi bejatnya. Hal ini diharapkan efektif guna melindungi anak dari ancaman predator seksual yang masih beredar hingga saat ini.

Bentuk/Modus Pelaku *Child Cyber Grooming* Dalam Kejahatan Seksual di Media Sosial, berbagai modus kejahatan seksual di media sosial bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia. Pelaku kejahatan seksual di media sosial ini di dominasi oleh kaum pria yang kebanyakan berusia sudah dewasa. Pelaku bisa melancarkan

aksinya dengan siapa saja dan kapan saja, karena mudahnya mengakses media sosial seperti Instagram, Twitter, aplikasi chat seperti Whatsapp, bahkan game online yang diakses menggunakan media elektronik seperti telepon genggam ataupun perangkat komputer. Perempuan adalah yang menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya anak-anak (Dewi, 2021). Anak merupakan sasaran yang paling mudah didekati karena mereka begitu mudah untuk dikelabui dan dikendalikan oleh tipu muslihat pelaku. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mendekati korbannya dan membangun sebuah hubungan spesial dengan anak yang menjadi sasaran pelaku atau yang kini dikenal dengan istilah *Child Cyber Grooming*. Berikut adalah modus-modus yang digunakan pelaku *Child Cyber Grooming* (Nawang, 2021).

Pertama menyamar Sebagai Seseorang Yang Dikenal Oleh Anak, modus *Child Cyber Grooming* pada tahap pertama yaitu dengan menyamar sebagai seseorang yang dikenali oleh anak, modus ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai langkah awal untuk berinteraksi dengan korban. Penyamaran dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan jenis media sosial lainnya bahkan melalui game online pun dapat digunakan sebagai penyamaran bagi pelaku *Child Cyber Grooming*. Saat ini anak dibawah umur sudah banyak yang menggunakan media sosial dengan bebas yang mengakibatkan besarnya peluang bagi pelaku *Child Cyber Grooming*.

Penyamaran dilakukan dengan mengaku sebagai orang yang dikenal oleh korban seperti mengaku sebagai kerabat atau orang terdekat yang benar-benar telah dikenali oleh korban dengan tujuan korban tidak curiga dan merasa takut terhadap pelaku. Penyamaran yang dilakukan oleh pelaku didalam media sosial biasanya dengan mengganti foto profil serta nama dari akun pelaku menjadi salah satu seseorang yang benar-benar

dikenal korban. Setelah menjalin interaksi pelaku akan terus menerus mendekati korban dengan memulai perbincangan-perbincangan seolah-olah sangat akrab, perbincangan tersebut biasanya melalui chatting pada media sosial.

Korban yang telah merasa dekat dengan pelaku akan lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar, sebagai contohnya pelaku menyamar sebagai salah satu seorang guru pada suatu sekolah dari sikorban yang kemudian beralasan bahwa akan mengajari tentang organ-organ tubuh dari manusia, dari situlah pelaku dapat dengan leluasa menyuruh korban dengan tipu muslihatnya untuk menunjukkan bagian-bagian intim dari korban dengan menunjukkan foto atau video yang harus dikirim dari korban untuk dijelaskannya bagian-bagian tersebut padahal pada kenyataannya pelaku hanya membohongi sikorban dan menggunakan foto atau video tersebut untuk kepuasan diri sendiri.

Kedua, modus Menjalin Hubungan Spesial Dengan Korban, modus dengan menjalin hubungan dengan korban dilakukan oleh pelaku sebagai suatu cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan demi memuaskan hasrat nafsu dari pelaku. Modus ini dilakukan oleh pelaku dengan cara mencari sasaran di media sosial seperti facebook atau instagram karena media sosial tersebut sangatlah mudah untuk mencari informasi tentang si korban. Pelaku yang telah mendapatkan sasaran akan mulai melakukan interaksi dengan korban dengan cara berkenalan ataupun hanya mengirim komentar story foto atau video yang diunggah oleh korban di media sosial tersebut. Setelah mendapatkan respon kemudian pelaku melanjutkan aksinya dengan cara memberikan kata-kata pujian ataupun sejenisnya yang dapat mengakibatkan korban merasa senang.

Pendekatan akan dilakukan secara terus menerus oleh pelaku sampai korban merasa sangat dekat dan merasa sangat special baginya. Setelah pelaku merasa telah berhasil mengambil

hati dari korban maka pelaku akan mudah untuk membahas obrolan- obrolan yang intim dengan korban, kemudian pelaku akan menghasut korban untuk menunjukkan bagian intim dari korban dengan cara menyuruh mengirimkan foto ataupun video kepada pelaku. Modus dengan menjalin hubungan special inilah yang sering dilakukan oleh pelaku dengan sasaran anak dibawah umur yang mulai beranjak dewasa dengan memanfaatkan perkembangan hormon dari korban sehingga lebih mudah untuk didekati dan dihasut untuk melakukan hal-hal yang bersifat intim.

Faktor-Faktor Penyebab *Child Cyber Grooming*, ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut berperilaku menyimpang dan akhirnya melakukan suatu kejahatan. Pelaku kejahatan seksual melakukan aksinya dengan berbagai cara, bisa dengan pendekatan secara fisik maupun secara batin. Menggunakan media sosial sebagai sarana yang mendukung untuk melakukan *Child Cyber Grooming* dalam kejahatan seksual menjadi modus baru yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku. Selain dengan alasan mudahnya akses media sosial yang dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun itu, berikut adalah faktor-faktor penyebab penggunaan media sosial sebagai sarana *Child Cyber Grooming* dalam kejahatan seksual:

Faktor Internal, pertama, pelaku sulit menyesuaikan diri dan berkomunikasi secara langsung. Pelaku *Child Cyber Grooming* menggunakan media sosial sebagai sarana pendekatan dengan korban dikarenakan seorang *groomer* adalah orang yang pasif dan pemalu. Hal ini yang membuat pelaku menggunakan media sosial untuk mengelabui korbannya karena ia akan lebih agresif. Pelaku memiliki daya intelegensi yang rendah sehingga ia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal tersebut membuat pelaku sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pelaku

memilih menggunakan media sosial untuk melakukan aksi kejahatannya dengan membangun kedekatan dan hubungan antara groomer itu sendiri dengan korbannya. Jika pelaku melakukan aksinya dengan berkenalan secara langsung bertatap muka, dirinya akan grogi dan aksinya tidak akan berjalan sesuai rencananya. Dengan menjalin hubungan lewat media sosial akan lebih mudah baginya, mengingat dirinya tidak pandai berkomunikasi secara langsung.

Kedua, Rendahnya pengetahuan dan pemahaman penggunaan media sosial, Rendahnya pemahaman pelaku *Child Cyber Grooming* terhadap penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor dia melakukan kejahatannya di media sosial sebagai sarana pendukung. Media sosial dianggap fleksibel dan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Hal tersebut membuatnya beranggapan bahwa media sosial adalah lahan yang bebas digunakan oleh siapa saja dan untuk berbuat apa saja. Dirinya juga tidak mengetahui bahwa kejahatan apapun di media sosial dapat diretas oleh pihak yang berwenang untuk mengungkap kejahatan.

Pengetahuan yang rendah untuk dapat menggunakan media sosial menyebabkan minimnya aturan dan norma yang dimiliki seseorang. Sekalipun mediasosial memiliki banyak fungsi yang dapat memberikan keuntungan untuk kehidupan manusia, namun jika tidak dapat menggunakannya dengan bijak maka media sosial akan menjadi sarana pendukung kejahatan.

Faktor Eksternal, Faktor eksternal ini erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan dan pola berfikir seorang pelaku *Child Cyber Grooming*. Faktor inilah yang dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan. Lingkungan tempat pelaku tumbuh dan berkembang telah memberikan pemahaman mengenai media sosial dari sisi yang negatif dan tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut akhirnya membentuk pola pikir untuk memanfaatkan media sosial

sebagai sarana child grooming dalam kejahatan seksual. Faktor eksternal seseorang berbuat jahat dapat ditinjau menggunakan Teori Asosiasi Deferensial, berdasarkan teori ini pelaku dapat melakukan kejahatan seksual di media sosial karena mendapatkan materi pembelajaran dari lingkungannya (Hardianto, 2018). Seperti sering menonton video porno yang ia akses dari situs website dan juga kiriman dari beberapa temannya. Berawal dari kecanduan dan interaksi dengan teman di lingkungannya tersebut, pelaku mempelajari terkait ilmu seksual yang kemudian ia wujudkan kedalam dunia nyata dengan melakukan kejahatan seksual di media sosial seperti menikmati foto dan video yang di kirimkan oleh korbannya demi kepuasan seksualitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial ini dapat membawa pengaruh positif dan negatif.

Disatu pihak, adanya media sosial ini akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Perkara *Child Cyber Grooming* ini dapat terjadi karena sesuatu yang dicontohkan dan diajarkan oleh lingkungan sekitar. Berperilaku baik atau buruk seseorang adalah tergantung bagaimana memilih untuk mengikuti hal yang salah atau hal yang benar sesuai dengan norma atau kaidah dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang groomer terarahkan untuk berperilaku menyimpang karena ada dorongan eksternal dari lingkungannya yang membawa pengaruh negatif dalam cara berfikir seorang groomer.

Upaya Hukum Terhadap *Child Cyber Grooming* Oleh Kepolisian, Kasus *Child Cyber Grooming* pada saat ini belum terjadi di wilayah Kota Malang sehingga Kepolisian Resort Kota Malang belum pernah menangani kasus tersebut, namun pada penelitian kali ini penulis akan membandingkan penanganan kasus *Child Cyber Grooming* yang terjadi di Kota lain guna mencari tahu tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang ketika terdapat kasus *Child Cyber Grooming*

yang terjadi di Kota Malang sendiri. Kasus yang menjadi perbandingan adalah kasus di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berinisial TR berusia 25 tahun melakukan aksinya dengan membuat akun palsu di media sosial. Dalam aksinya, tersangka mengambil foto salah seorang guru di akun Instagram. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru pengajarnya.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani kasus *Child Cyber Grooming* akan melakukan beberapa cara dalam penanganannya yaitu penanganan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut dengan upaya preventif dan penanganan ketika kejahatan tersebut telah terjadi atau disebut dengan upaya represif. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Kepolisian Resort Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut (Kukuh, 2021):

Pertama upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya sebuah kejahatan terhadap masyarakat luas (Made, 1996). Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah *Child Cyber Grooming* yang dimana korbannya adalah seorang anak dibawah umur dengan pelaku rata-rata sudah dewasa dan berjenis kelamin pria. Upaya preventif Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani kasus tersebut melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota dengan melakukan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak tentang dampak-dampak dari media sosial serta memberikan penjelasan dari dampak tersebut bahwa media sosial dapat berdampak positif dan dampak negatif sehingga orang tua dan anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan bijak serta anak lebih mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tua karena anak sangat rentan dan belum paham betul tentang baik buruknya dalam penggunaan media sosial.

Kepolisian dalam hal ini sangat mempunyai peran terhadap pencegahan terjadinya kasus *Child Cyber Grooming* karena telah menjadi

tugas utama untuk mengayomi dan melindungi masyarakat terhadap ancaman kejahatan, sosialisasi sangatlah penting pada saat ini karena semakin berkembangnya media sosial terhadap kehidupan masyarakat terutama kepada anak-anak dibawah umur yang belum bisa menguasai tentang akibat dari penggunaan media sosial tanpa ada pengawasan. Kepolisian Resort Kota Malang sangat menghimbau kepada setiap orang tua untuk selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap anaknya pada saat menggunakan media sosial karena orang tua mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan *Child Cyber Grooming* terhadap anaknya.

Kedua upaya represif adalah upaya penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kasus yang terjadi (Hardianto, 2018). Penegakan hukum terhadap kasus *Child Cyber Grooming* yang terjadi Kepolisian Resort Kota Malang akan melakukan tindakan-tindakan hukum dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa penegak hukum dalam hal ini kepolisian menerima laporan kemudian melakukan penyidikan terhadap pelaku dan juga korban serta yang terlibat diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi bahan analisa polisi. Kemudian dari BAP tersebut menjadi tolak ukur pihak kepolisian dalam menentukan dakwaan pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut. Setelah alat bukti dan semua berkas P21 sudah lengkap, barulah pihak kepolisian melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian barulah kasus tersebut diperiksa di muka persidangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Pasal yang dikenakan dalam kasus *child cyber grooming* di media sosial dalam kejahatan seksual ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi.

Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku *Child Cyber Grooming* adalah:

Pertama, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini pelaku dapat dikenai sanksi pasal 82 ayat (1), yakni "(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Kedua, Kemudian jika dilihat dari pelaku yang berusaha mengeksploitasi dan memiliki foto ataupun video korbannya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang ada dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Pertama, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "(1)Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Ketiga, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat

6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Keempat, Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud pada ketentuan diatas berbunyi: “(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Kekerasan seksual; Masturbasi atau onani; Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Alat kelamin; atau Pornografi anak.”

Mengacu dari pasal-pasal dalam perundang-undangan itu sesungguhnya merupakan rambu-rambu yang mengarahkan untuk menggunakan media sosial yang baik seiring dengan perkembangan masyarakat di bidang teknologi informasi pada saat ini.

4. Simpulan

Berdasarkan kajian dalam tulisan ini, diuraikan sebagai kesimpulan, antara lain : *Child Cyber Grooming* merupakan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan melalui sarana media sosial, pelaku kejahatan pada umumnya laki-laki yang sudah dewasa. Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, keadaan inilah yang mengakibatkan lebih besar potensinya terjadinya *Child Cyber Grooming* karena dalam penggunaan media sosial tidak hanya oleh anggota masyarakat yang telah dewasa, namun, anak juga telah menggunakan media ini dengan skala tanpa batas.

Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai cara, pelaku menggunakan media sosial untuk

mendekati korban sebagai upaya tercapainya tujuan yang diharapkan dalam hal ini berkaitan dengan seksual; Pelaku menyamar sebagai orang yang dikenal oleh korban sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan; Pelaku mendekati korban dengan cara merayu dan menggoda dengan tujuan agar korban menjadi tertarik pada pelaku, sehingga lebih mudah untuk dihasut dalam hal apapun terutama pada hal yang bersifat sosial; Pelaku menggunakan hasil dari kejahatan yang telah diperoleh untuk kepuasan sendiri atau menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan dari korban.

Child Cyber Grooming didasari oleh rasa yang haus akan seksual ataupun kelainan seksual dari pelaku yang disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya, faktor itu berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar. Faktor internal, keadaan dari pelaku yang rendah pengetahuannya tentang media sosial yang mengakibatkan pelaku menyalahgunakannya, faktor pribadi dari pelaku yang bersifat introvert atau kurangnya mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan kehidupan disekitarnya. Faktor eksternal kehidupan disekitar yang mempengaruhi kehidupan pelaku, sehingga kehidupan disekitar berpengaruh besar terhadap kepribadian dari diri pelaku untuk meniru.

Dampak *Child Cyber Grooming* bagi anak, terjadi pada anak apabila menjadi korban dari *Child Cyber Grooming* yaitu berpengaruh terhadap psikologi. Anak jika sudah mengalami kejadian tersebut akan menjadi trauma dan takut bertemu orang baru. Anak akan merasa terancam, sehingga anak tidak dapat memberitahu orang lain dalam waktu yang cepat bahwa anak merupakan korban dari *Child Cyber Grooming*.

Upaya Hukum *Child Cyber Grooming*, anak termasuk merupakan subjek hukum dalam keberlangsungan hukum khususnya hukum publik. Keberadaan anak merupakan seseorang yang harus dilindungi atas hak-haknya, termasuk hak atas keamanan, keselamatan serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hukum pidana

anak merupakan subjek hukum yang menjadi salah satu subjek yang mendapatkan bentuk perhatian khusus,

Upaya Kepolisian dewasa ini terhadap *Child Cyber Grooming*, hendaknya berupaya menangani kasus ini dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *Child Cyber Grooming* dengan berbagai macam cara salah satunya dengan sosialisasi terhadap masyarakat. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan ketika terjadinya kasus ini dengan cara menindaklanjuti perkara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil Adang, *Kriminologi*. Bandung, Penerbit Refika Aditama, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan III, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25.1, 2017
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Nurudin, Dhifa Nabila, Octavia Elvertta, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, Malang, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligensia Media (Intrans Publishing Group), 2020.
- Wahid, Abdul, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Zaiunuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Hardianto dan Nurul Qamar, " Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Jurnal Pandecta* Volume 13 Number 1, 2018.